



## **PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

### **KECAMATAN LENGKONG**

Jalan Mawar No.37 Telp/Fax. 0358 551538

**LENGKONG NGANJUK**

---

#### **KEPUTUSAN CAMAT LENGKONG**

NOMOR : 188/ /SK/411.505/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN LENGKONG TAHUN ANGGARAN 2020

#### **CAMAT LENGKONG**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Lengkong sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengkong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tamabhan Lembaran Negara Nomor 4514);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN CAMAT LENGKONG TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN LENGKONG TAHUN ANGGARAN 2020
- PERTAMA : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Membentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama yaitu :
- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP
  - b. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - c. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu atas laporan kinerja
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Lengkong
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lengkong Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lengkong  
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

CAMAT LENGKONG

**Ir. SUGENG DONO PRASOJO, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640125 199803 1 004

Lampiran Keputusan Camat Lengkong Kab. Nganjuk

Nomor : 188/ /SK/411.505/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK**

<b>No.</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>
1	Ir. SUGENG DONO PRASOJO, M.Si NIP. 19640125 199803 1 004	Ketua	Camat Lengkong
2	SYAUQI NAZEYLI M, SSTP, MM NIP. 19810129 199912 1 001	Wakil Ketua	SEKCAM
3	NURYANA SETYANINGRUM, SE NIP. 19760705 201001 2 012	Anggota	KASI SARPRAS
4	SUMIANTO NIP. 19690815 200906 1 001	Anggota	STAF

DITETAPKAN DI : LENGKONG  
PADA TANGGAL : 02 Januari 2020

CAMAT LENGKONG

**Ir. SUGENG DONO PRASOJO, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640125 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

**KECAMATAN LENGKONG**

Jalan Mawar No.37 Telp/Fax. 0358 551538

**LENGKONG NGANJUK**

---

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**

NOMOR : 188/ /SK/411.505/2020

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN CAMAT LENGKONG

NOMOR 188/ /SK/411.505/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

KECAMATAN LENGKONG TAHUN ANGGARAN 2020

**BUPATI NGANJUK**

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Lengkong sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Nomor 5587);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tamabhan Lembaran Negara Nomor 4514);  
3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

- KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan bupati nganjuk tentang Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lengkong Tahun Anggaran 2020
- PERTAMA : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Membentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama yaitu
- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP
  - b. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - c. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu atas laporan kinerja
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Lengkong
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lengkong Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LENGKONG  
PADA TANGGAL : 25 Juli 2020

---

An. BUPATI NGANJUK  
CAMAT LENGKONG,

dto

**Ir. SUGENG DONO PRASOJO, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640125 199803 1 004

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKCAM

**SYAUQI NM, SSTP, MM**  
Penata TK I  
NIP. 19810129 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nganjuk  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Lampiran Keputusan Camat Lengkong Kab. Nganjuk  
Nomor : 188/ /SK/411.505/2020  
Tanggal : 25 Juli 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK**

<b>No</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>
1	Ir. SUGENG DONO PRASOJO, M.Si NIP. 19640125 199803 1 004	Ketua	Camat Lengkong
2	SYAUQI NAZEYLI M, SSTP, MM NIP. 19810129 199912 1 001	Wakil Ketua	SEKCAM
3	NURYANA SETYANINGRUM, SE NIP. 19760705 201001 2 012	Anggota	KASI SARPRAS
4	SUMIANTO NIP. 19690815 200906 1 001	Anggota	STAF

DITETAPKAN DI : LENGKONG  
PADA TANGGAL : 02 Januari  
2020

\_\_\_\_\_  
An. BUPATI NGANJUK  
CAMAT LENGKONG,

dto

**Ir. SUGENG DONO PRASOJO, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640125 199803 1 004

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKCAM

**SYAUQINM, SSTP, MM**

Penata TK I

NIP. 19810129 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nganjuk  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah